

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Diskriminasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Ujaran Kebencian Emak-Emak dan Pidato Ulama NU Kampanye Hitam Dalam Pemilu 2019

A.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam kasus ujaran kebencian oleh emak-emak kampanye hitam dan dalam pidato ulama NU pun terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan terhadap ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dalam penegakan hukum kasus tersebut, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap penegakan hukum dari dua kasus tersebut.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dibahas dalam penulisan ini yang menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam penegakan hukum dari kasus emak-emak kampanye hitam dan kasus pidato ulama NU yaitu faktor hukumnya sendiri (faktor perundang-undangan), faktor penegak hukum, dan faktor budaya hukum.

A.1.1 Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Larangan ujaran kebencian secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Unsur perbuatan pidana Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE sebagai berikut :⁸⁴

1. Unsur subyektif : dengan sengaja

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 62

Unsur kesalahan yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum ini adalah kesengajaan. Artinya ketiga bentuk kesengajaan dapat dimungkinkan untuk diterapkan (kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan). Pelaku harus menghendaki perbuatannya dilakukan demi mewujudkan tujuan yang dikehendakinya. Pelaku menghendaki agar muncul rasa permusuhan atau kebencian atas diri seseorang atau kelompok atas dasar SARA.

2. Unsur obyektif :

- Unsur hak : unsur tanpa hak disini disandingkan bersama dengan unsur subyektif (dengan sengaja). Artinya keduanya harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan. Maksud dari “tanpa hak” ini dapat dipahami sebagai tidak ada alas hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu. Pelaku melakukan itu justru untuk menyerang hak orang lain demi tujuan tercapai adanya rasa permusuhan atau kebencian atas dasar SARA.
- Menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, ujaran informasi ini merujuk UU ITE menggunakan sistem elektronik atau konektivitas jaringan internet. Ukuran ujaran informasi sudah seharusnya diletakkan pada saat pelaku membuat informasi menjadi mudah diakses siapa aja.
- Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Sasaran atau obyek dari perbuatan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebenarnya bisa siapa aja, ia adalah orang

dan/atau kelompok masyarakat tertentu asalkan didasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang ada padanya.

Pemahaman terkait rasa kebencian dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak ada penjelasan lebih lanjut, sehingga hal ini menimbulkan adanya pemahaman yang multitafsir dan banyaknya pandangan dan pendapat dari banyak pihak terkait dengan parameter kebencian yang dimaksud dan juga ketentuan pasal tersebut.

Pendapat pertama, mengatakan merupakan suatu tindak pidana formil. Selesaiannya tindak pidana terletak pada selesainya perbuatan. Alasannya dalam rumusan pasal, tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Hal tersebut terletak pada frasa “ditujukan untuk” dalam rumusan pasal tersebut yang bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, membutuhkan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa benci. Caranya dengan melogikan wujud dari perbuatan tersebut menurut sifat dan keadaannya dapat menimbulkan kebencian antar golongan dan sebagainya yang disadari dan dikehendaki si pembuat.

Pendapat kedua, perbuatan tersebut termasuk tindak pidana materiil. Tindak pidana selesai sempurna jika akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul, alasan pendapat kedua adalah dalam hubungannya dengan pembuktian. Perasaan permusuhan dan kebencian, hanya ada di dalam hati. Tidak bisa diketahui dan dibuktikan sebelum ada wujud nyata

dari tindakan yang menggambarkan rasa ketidaksenangan atau permusuhan tersebut. Dalam hal ini, jika perbuatan telah terwujud sementara akibat tidak timbul, kejadian itu termasuk percobaan, pelakunya sudah dapat dipidana.⁸⁵

Pendapat Bapak Ari Wibowo, selaku ahli pidana, yang harus dibuktikan dalam ujaran kebencian pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu apakah ujaran itu benar-benar dikehendaki menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, karena permasalahan tersebut merupakan sikap batin, maka dari itu harus ada parameter dan tolak ukurnya kapan seseorang itu dianggap ia menghendaki adanya timbulnya rasa kebencian atau permusuhan antar individu, kelompok, atau golongan atau ia tidak menghendaki atas ucapan itu.

Beliau mengatakan terdapat 2 (dua) tolak ukur dalam menghendaki perbuatan ujaran kebencian, yaitu :⁸⁶

1. Harus dilihat adanya maksud, maksud tersebut dapat dilihat dari apakah orang itu ketika dia menyebarkan informasi elektronik itu memang dasarnya adalah rasa kebencian dia kepada individu, kelompok atau golongan. Jika benar, syarat pertama terpenuhi, tetapi ada syarat kedua yaitu meskipun dasarnya adalah rasa kebencian, tetapi belum tentu dia punya maksud agar benar-benar terjadi kebencian orang lain kepada individu atau kelompok atau golongan lain karena dia yang membenci, padahal yang dilarang adalah dia bermaksud

⁸⁵ Fransiskus Sebastian Situmorang, Ida Bagus Surya Dharmajaya, I Made Walesa Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik*, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35324/21319>, diakses terakhir tanggal 26 Agustus 2019

⁸⁶ Wawancara Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H selaku ahli pidana dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 13.00-13.30 Wib.

untuk menimbulkan rasa kebencian dari orang lain ke orang lain bukan dari dirinya, jadi sekalipun dia memposting kalau punya rasa kebencian terhadap individu, kelompok atau golongan tetapi jika dia tidak punya maksud agar orang membenci atau agar orang memusuhi, berarti belum bisa dikatakan memenuhi unsur pasal 28 ayat 2 UU ITE.

2. Dikarenakan belum bisa dikatakan memenuhi unsur pasal 28 ayat 2 UU ITE, maka harus dilihat apakah orang itu menggunakan ungkapan yang memang bersifat penghasutan atau tidak, sifatnya menghasut orang untuk membenci, untuk memusuhi, kalau memang benar adanya hasutan dari kalimat ucapannya berarti memang bisa dikatakan dia punya maksud untuk itu.

Berdasarkan 2 (dua) tolak ukur diatas, beliau juga menjelaskan mengenai adanya ketidakjelasan mengenai rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang dalam penerapannya menjadikan polisi dan aparat penegak hukum lain memiliki standar sendiri-sendiri untuk menilai apakah pelaku ujaran kebencian memiliki maksud apa tidak, karena terhadap pelaku ujaran kebencian harus dilihat apakah benar ia memiliki rasa kebencian terhadap individu, kelompok atau golongan tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terkait ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, dengan adanya perbedaan pendapat terkait dengan kalimat dan perbuatan ujaran kebencian seperti apa yang dapat dikatakan telah melanggar ketentuan pasal. Hal tersebut terkait dengan tindak pidana formil dan materiil dari perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut, sehingga perlu diperjelas dan dievaluasi kembali, agar tidak

menimbulkan adanya pemahaman yang multitafsir terkait dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

Pendapat dari bapak Dr. Supriyadi, S.H., M. Hum., unsur-unsur dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE sudah cukup jelas, namun unsur kesengajaan dalam pasal tersebut merupakan kesengajaan yang dibatasi dengan maksud, sehingga perlu diperluas dalam hal unsur kesengajaan tersebut, karena corak kesengajaan tidak hanya dengan maksud, dapat berupa kesengajaan sadar kemungkinan dan sadar kepastian. Konsekuensi dari kesengajaan dengan maksud harus dibuktikan bahwa orang tersebut memang sengaja menyebarkan informasi tersebut dan punya maksud sengaja untuk menimbulkan suatu kebencian.

Terdapat kelemahan dimana apabila terdapat seseorang yang menyebarkan suatu informasi dengan tidak ada maksud untuk menimbulkan kebencian tetapi ternyata berpotensi menimbulkan kebencian, sehingga corak kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian belum terakomodasi dengan baik. Perlu untuk diakomodasikan karena terkait dengan pembuktian, tidak hanya dengan maksud yang bertujuan untuk menimbulkan ujaran kebencian tetapi apabila berpotensi menimbulkan kebencian maka terdapat kemungkinan timbulnya ujaran kebencian dari tersebarnya suatu informasi yang dapat dilakukan oleh setiap orang.⁸⁷

Terkait dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE di masa yang akan datang, diharapkan mampu memenuhi dan sesuai dengan harapan dari

⁸⁷ Hasil wawancara Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum selaku ahli pidana dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 10.00-12.00 WIB.

masyarakat. Hal tersebut agar masyarakat mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan media sosial dan agar masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap telah melanggar peraturan.

Namun pada faktanya ketentuan dari pasal tersebut telah dipergunakan dalam menyelesaikan beberapa kasus seperti kasus ujaran kebencian oleh Ahok, kasus Buni Yani, kasus Ahmad Dhani hingga kasus ujaran kebencian oleh Jonru Ginting.

Menurut penulis, dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian oleh emak-emak kampanye hitam dan pidato ulama NU telah memenuhi ketentuan dan unsur-unsur dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu :

1. Bahwa dalam kasus emak-emak kampanye hitam, perbuatan ketiga emak-emak tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, dibuktikan dengan sengaja dan menghendaki secara melawan hukum dan tanpa hak mengupload dan menyebarkan video percakapan emak-emak soal kampanye hitam, ketiga emak-emak itu datang ke rumah warga dan menyampaikan bahwa apabila Jokowi menang, maka azan dan jilbab tidak diperbolehkan, pernikahan sesama jenis juga dilegalkan.
2. Bahwa di kasus viral video pidato Ulama NU, isi dari pidato ulama tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, dibuktikan dengan ulama tersebut dengan sengaja menghendaki berpidato dengan isi pidato yang mengatakan Nahdlatul Ulama disebut akan jadi fosil jika Jokowi tak menang pada Pemilihan Presiden 2019, menurut ulama tersebut ada kelompok yang akan membuat sebuah kekuatan yang apabila terjadi maka akan menjadikan Islam *mainstream* seperti NU,

pesantren hanya akan menjadi fosil di masa depan, tahlil, zikir di Istana, dan hari Santri mungkin akan tidak ada lagi apabila sampai Kiai Ma'ruf kalah, yang kemudian oleh salah satu akun, perbuatan ulama tersebut telah disebarkan menggunakan media sosial.

3. Bahwa perbuatan yang terdapat dalam kasus emak-emak kampanye hitam dan kasus viral pidato ulama NU telah mengandung perbuatan yang mengandung unsur SARA dan disebarluaskan di media sosial, dimana pada kasus emak-emak kampanye hitam tersebar dari akun media sosial *twitter* @citrawida5, sedangkan pada kasus viral pidato ulama NU, video tersebut diunggah oleh akun *Twitter* @RajaPurwa.
4. Bahwa perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan di dua kasus tersebut terdapat adanya hasutan untuk membenci berdasarkan SARA, dalam kasus emak-emak dalam kampanye hitam tersebut, adanya kalimat hasutan dan ajakan untuk membenci berdasarkan SARA yaitu dibuktikan dengan adanya ajakan ke warga-warga untuk tidak memilih Jokowi menjadi Presiden dan menyampaikan bahwa apabila Jokowi menang, maka azan dan jilbab tidak diperbolehkan, pernikahan sesama jenis juga dilegalkan. Dalam kasus video pidato ulama NU, Ulama tersebut menyinggung ajakan untuk memenangkan pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin karena menurut Ulama itu ada kelompok yang tidak suka dengan kalangan ahlussunnah wal Jamaah seperti warga NU. Nahdlatul Ulama disebut akan jadi fosil jika Jokowi-Ma'ruf tidak menang pada Pemilihan Presiden 2019.

A.2.2. Faktor Penegak Hukum

Hasil data yang diperoleh dari wawancara penyidik Polres Kabupaten Karawang yaitu .⁸⁸

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Aipda W. Amdi Abdullah S., staf Reskrim Polres Karawang Jawa Barat, di Kabupaten Karawang, 13 Agustus 2019, pukul 10.00-10.30 WIB.

Terhadap Penanganan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh emak-emak kampanye hitam di daerah Kabupaten Karawang telah ditangani oleh pihak Polres Karawang sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) dimana terdapat laporan dari beberapa ormas (organisasi masyarakat) kemudian dari pihak polres Karawang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdapat perbuatan tindak pidana ujaran kebencian sesuai dengan laporan dan video yang beredar di media sosial yang dilakukan oleh emak-emak kampanye hitam tersebut di daerah Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga pihak Polres melakukan pengamanan terhadap ketiga emak-emak tersebut.

Dalam melakukan proses penanganan perkara kasus ujaran kebencian terhadap emak-emak kampanye hitam tersebut, penyidik Polres Karawang telah melakukan penanganan sesuai peraturan yang berlaku dan berjalan, seperti sesuai dengan aturan di KUHAP dimana perbuatan emak-emak tersebut telah memenuhi semua alat bukti yaitu 5 (lima) alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pada kasus ujaran kebencian oleh emak-emak kampanye hitam tersebut, berdasarkan proses penyidikan dari pihak Polres Karawang, perbuatan emak-emak tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 28 ayat (2) UU ITE baik dari segi ujaran kebencian maupun dari segi SARA telah terpenuhi unsur-unsurnya dikarenakan dalam proses penyidikannya, pihak penyidik menggunakan sekitar 8 (delapan) ahli yang terdiri dari 2 (dua) ahli pidana, 1

(satu) ahli bahasa Indonesia, 1 (satu) ahli bahasa sunda, 1 (satu) ahli agama, 1(satu) ahli sosiologi, 1 (satu) ahli ITE, 1 (satu) ahli digital forensik. Sehingga dalam proses penyidikan kasus emak-emak tersebut pun tidak terdapat adanya hambatan dan kendala.

Pihak Polres Karawang dalam melakukan proses penegakkan hukum terhadap kasus yang dikenakan tindak pidana ujaran kebencian dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun itu pelakunya dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang ada, sehingga tidak terdapat perbedaan dalam proses penegakan hukumnya. Selama adanya laporan terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi dan memenuhi unsur-unsur dari pasal 28 ayat (2) UU ITE maka pihak Polres Karawang akan melakukan penegakan hukumnya.

Hasil data yang diperoleh dari wawancara penyidik Polres Metro Jakarta

Selatan yaitu :

Pada kasus video viral mengenai pidato Ulama NU yang tersebar di salah satu media sosial yang terjadi di daerah Kemang, Jakarta Selatan, dari pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan bahwa tidak terdapat laporan terhadap kasus viral video pidato Ulama NU tersebut dari masyarakat, sehingga Polres Metro Jakarta Selatan tidak mengetahui dan tidak menyelidiki terkait kasus tersebut, Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani suatu perkara berdasarkan adanya suatu laporan.⁸⁹

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Kopol Rahmat Eko, S. Sos, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, di Jakarta Selatan, 5 November 2019, pukul 11.00-11.45 WIB.

Berdasarkan hasil data penelitian (wawancara) oleh penulis diatas, terhadap adanya peristiwa tindak pidana yang terjadi yang mengarah ke perbuatan ujaran kebencian, pasti akan dilakukan penegakkan hukumnya oleh penegak hukum (kepolisian) terhadap perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana ujaran kebencian tersebut, dikarenakan perbuatan tindak pidana ujaran kebencian dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan delik biasa, akan tetapi dalam kasus video pidato ulama NU penulis menemukan terdapatnya perbedaan dalam melakukan penanganan perkara antara Polres Karawang dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang dimana Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani suatu perkara berdasarkan adanya laporan, seharusnya pihak kepolisian dalam melakukan proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) terhadap suatu kasus dengan delik biasa dapat membuat laporan sendiri tanpa harus adanya laporan dari korban yang bersangkutan/masyarakat. Polres Metro Jakarta Selatan juga kurang dalam hal memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat apabila terdapat perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian sesuai dengan aturan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan ujaran Kebencian (*hate speech*), sehingga tidak mengetahui adanya kasus viral pidato ulama NU tersebut.

Selain hal yang telah disebutkan diatas menurut analisis penulis, berdasarkan faktor penegak hukum, yang mempengaruhi terhadap adanya perbedaan atau diskriminasi penegakan hukum dari dua kasus kampanye hitam diatas yaitu dikarenakan tidak terdapatnya diskresi oleh aparat kepolisian

selaku penegak hukum terhadap kasus-kasus ujaran kebencian, diskresi dalam hal ini mengenai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁹⁰ Seharusnya Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum serta tidak melanggar asas-asas umum.

Diskresi oleh aparat kepolisian dapat dilakukan karena terdapat tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan menegakan hukum yang berorientasi pada kebijakan-kebijakan hukum yang mengadung keadilan dan kemanfaatan hukum dalam kaitannya dengan tugas dan kebijakan polisi selaku penyidik yang mempunyai kebebasan dalam meyaring suatu perkara pidana berdasarkan penilaiannya. Sehingga para aparat kepolisian perlu mengambil keputusan atau wewenang yang tepat dalam menangani perkara-perkara ujaran kebencian terutama ujaran kebencian melalui media sosial di dunia maya dengan syarat demi kepentingan umum dan masyarakat.

A.3.3. Faktor Budaya Hukum

Menurut ahli pidana, Bapak Ari Wibowo, S.H.I, S.H., M.H., beliau menjelaskan mengenai penegakan hukum perbuatan ujaran kebencian jika dilihat dari faktor budaya hukum, masyarakat belum terlalu menyadari bahwa

⁹⁰ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 23

etika yang berlaku di dunia maya sama dengan yang berlaku di dunia nyata, masyarakat menganggap kalau menghina secara nyata itu tidak diperbolehkan, akan tetapi kalau secara online/maya itu dianggapnya bebas sebagai tempat yang bebas sehingga tidak perlu adanya etika-etika yang membatasi.

Padahal seharusnya etika yang berlaku di dunia nyata juga berlaku di dunia maya, dimana jika di dunia nyata tidak boleh menghina, begitupun juga di dunia maya tidak diperbolehkan menghina juga. Hal-hal tersebut kurang disadari oleh masyarakat dikarenakan banyak orang yang terlahir bukan di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang sudah maju, mereka tumbuh lalu terjadi perkembangan teknologi informasi maka terjadi *cultural shock*, dimana mereka kaget akan munculnya perubahan teknologi informasi yang baru, maka terjadi perubahan budaya sehingga mereka kaget.⁹¹

Pendapat bapak Dr. Supriyadi, S.H., M. Hum, di dalam masyarakat sendiri mengenai kesadaran hukum masih kurang, salah satunya mengenai perbuatan ujaran kebencian, masyarakat masih kurang paham mengenai berbicara di media sosial sama halnya dengan berbicara di muka umum, masyarakat cenderung kurang arif dan bijaksana dalam menggunakan media sosial, sehingga marak timbulnya perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial. Sehingga perlu adanya pemahaman pengetahuan hukum dan edukasi mengenai menggunakan

⁹¹ Wawancara Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H selaku ahli pidana dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 13.00-13.30 WIB.

media sosial dengan bijak dan tidak merugikan orang lain karena menggunakan media sosial yang merugikan orang lain dapat berkonsekuensi dengan hukum.⁹²

Dalam kasus ujaran kebencian oleh emak-emak kampanye hitam yang terjadi di daerah Karawang Jawa Barat, masyarakat telah menyadari bahwa perbuatan ujaran kebencian tersebut telah berbenturan dengan budaya, nilai-nilai etika, moral dan hukum adat yang ada dan hidup membudaya dalam masyarakat, sehingga terdapat laporan dari beberapa ormas (organisasi masyarakat) yang resah terhadap adanya perbuatan ujaran kebencian yang telah terjadi yang diteruskan ke aparat penegak hukum, yang kemudian pihak kepolisian mencari lebih detail mengenai kasus tersebut dan menangani kasus tersebut⁹³

Sedangkan dalam kasus ujaran kebencian yang terdapat dalam pidato ulama NU, etika, moral, dan kesadaran hukum di masyarakat termasuk rendah, sehingga kurang menyadari bahwa perbuatan ujaran kebencian tersebut telah berbenturan dengan budaya, nilai-nilai etika dan moral yang ada dalam masyarakat, sehingga ketika masyarakat mengetahui tersebar luasnya perbuatan ujaran kebencian tersebut, seakan-akan masyarakat tidak merasa terganggu dan bermasalah ketika terdapat perbuatan ujaran kebencian yang telah merusak budaya, nilai-nilai dan berkonsekuensi dengan hukum yang ada dan hidup dalam lingkungan masyarakat mereka, hal ini terbukti dengan tidak adanya laporan dari

⁹² Hasil wawancara Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum selaku ahli pidana dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 10.00-12.00 WIB.

⁹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda W. Amdi Abdullah S., staf Reskrim Polres Karawang Jawa Barat, di Kabupaten Karawang, 13 Agustus 2019, pukul 10.00-10.30 WIB.

masyarakat ke pihak kepolisian mengenai adanya kasus video pidato ulama NU tersebut.⁹⁴

A.2. Analisis Perbedaan Praktik Penanganan Kasus Ujaran Kebencian Emak-Emak Kampanye Hitam dan Kasus Pidato Ulama NU Kampanye Hitam Dalam Pemilu 2019

Perbandingan Studi Kasus Perbuatan Ujaran Kebencian dalam Kasus Emak-Emak kampanye hitam dan kasus Pidato Ulama NU :

A. Kasus ujaran kebencian oleh emak-emak kampanye hitam

Kasus Posisi :

Pada tanggal 23 Februari 2018

Tiga orang ibu-ibu yakni Enggay Sugiyanti (ES), Ika Peranika (IP), dan Citra Widaningsih (CW), berputar *door to door* keliling kampung mereka di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat itu CW sambil berdialog dengan warga, sambil mengambil video dengan HP. Dari video itu terungkap percakapan soal kampanye hitam. Emak-emak itu datang ke rumah warga dan menyampaikan bahwa apabila Jokowi menang, maka azan dan jilbab tidak diperbolehkan, pernikahan sesama jenis juga dilegalkan.

Pada pukul 15.00 WIB, CW memposting percakapan dengan warga itu di akun instagramnya, kemudian dalam waktu cepat menjadi viral.

Tanggal 24 Februari 2019,

⁹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Rahmat Eko, S. Sos, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, di Jakarta Selatan, 5 November 2019, pukul 11.00-11.45 WIB.

Kepolisian Resor Karawang menangkap ketiga tersangka yakni ES (49) dan IP (45) yang merupakan warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru serta CW (44), warga Telukjambe, Desa Sukaraja. Mereka diamankan sejak Minggu malam 24 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB setelah adanya laporan dugaan kampanye hitam melalui video yang tersebar dari akun media sosial *twitter* @citrawida5 atas dugaan ujaran kebencian terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Video yang diposting CW di instagramnya semakin viral. Media-media juga ramai-ramai melakukan klarifikasi ke pihak Prabowo - Sandi dan juga Jokowi - Amin. Namun CW sudah menghapus postingan dan juga akun instagramnya. Ketiga emak-emak itu diketahui tergabung dalam relawan Prabowo - Sandi yaitu Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (Pepes).

Pukul 23.00 WIB, ketiga emak-emak itu dijemput polisi dari Polres Karawang. Kemudian kasus ditarik ke Polda Jabar yang bermarkas di Bandung. Ketiga emak-emak tersebut langsung dibawa ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk penyelidikan lebih lanjut.

Tanggal 25 Februari 2019

Polisi menetapkan tiga orang emak-emak ini sebagai tersangka. Ketiga tersangka tersebut yang melakukan penghinaan atau ujaran kebencian ke Presiden Joko Widodo kini sudah ditahan dan berada di Polres Karawang. Ketiganya diancam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 14 atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Analisis Kasus :

Berdasarkan kronologis diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ketiga emak-emak tersebut mengandung ujaran kebencian terhadap calon presiden Jokowi yang disebarluaskan melalui media sosial, dengan adanya kalimat-kalimat berujung SARA yang menghasut masyarakat untuk membenci Jokowi. Perbuatan ketiga emak-emak tersebut menyampaikan himbauan kepada masyarakat bahwa apabila Jokowi menang, maka azan dan jilbab tidak diperbolehkan, pernikahan sesama jenis juga dilegealkan.

Menurut penulis, pernyataan ketiga emak-emak tersebut telah memenuhi segala unsur-unsur dari pasal 28 Ayat (2) UU ITE, baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Berdasarkan unsur subyektifnya, ketiga emak-emak tersebut telah dengan sengaja dengan maksud untuk melakukan perbuatan ujaran kebencian kepada Jokowi, emak-emak tersebut meghendaki perbuatan mereka untuk mewujudkan tujuan mereka agar muncul rasa permusuhan atau kebencian dari masyarakat ke pada Jokowi berdasarkan SARA.

Berdasarkan unsur obyektifnya, ketiga emak-emak tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan ujaran kebencian tersebut, secara hukum mereka tidak punya hak atau tanpa hak untuk menyerang Jokowi demi mencapai tujuan mereka agar adanya rasa kebencian atau permusuhan dari masyarakat terhadap Jokowi atas dasar SARA. Perbuatan mereka pun termasuk perbuatan yang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan melalui media sosial, karena dalam kasus ini salah satu emak-emak tersebut menggunakan salah satu media sosial yaitu *twitter* untuk menyebarkan informasi ujaran kebencian yang mereka lakukan agar dapat dilihat oleh orang banyak.

Terhadap penegakan hukum dalam kasus emak-emak kampanye hitam, telah dilakukan proses penegakan hukumnya oleh pihak Polres Karawang, Jawa Barat. Pihak Polres Karawang mendapat laporan dari beberapa ormas mengenai perbuatan ujaran kebencian oleh emak-emak kampanye hitam, kemudian secara aktif menindaklanjuti laporan tersebut dan setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan benar terjadinya perbuatan ujaran kebencian tersebut sehingga diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil penyidikan dan penyelidikan Polres Karawang, perbuatan ketiga emak-emak tersebut terbukti secara hukum melakukan tindak pidana ujaran kebencian melanggar dan memenuhi unsur-unsur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Kasus Ujaran Kebencian dalam Video Pidato Ulama NU

Kasus Posisi :

Sebuah video viral di media masa memperlihatkan seorang kiai berpidato di depan Ma'ruf Amin dan puluhan kiai.

Video itu berdurasi 1 menit 26 detik dan direkam di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019). video tersebut diunggah oleh akun *Twitter* @RajaPurwa, Senin (18/3/2019).

Dalam Video tersebut terdapat ratusan orang dengan busana seperti ulama dan kiai berkumpul duduk lesehan di sebuah ruangan. Di kursi, sosok calon wakil presiden Ma'ruf Amin duduk bersama beberapa kiai. Di tengah kumpulan, berdiri seorang kiai berpidato atau orasi. Suasana seperti acara internal.

Sosok yang berpidato disebut-sebut adalah Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Anwar Iskandar.

Jadi polemik karena isi pidato menyinggung ajakan memenangkan pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Nahdlatul Ulama disebut akan jadi fosil jika Jokowi tak menang pada Pemilihan Presiden 2019.

Ulama itu menyampaikan ada kelompok yang tidak suka dengan kalangan ahlussunnah wal Jamaah seperti warga NU. Menurutnya, kelompok ini kerap menyebut ritual keagamaan yang dijalankan NU sebagai bidah, musyrik, bahkan kafir. Kelompok tersebut akan membuat sebuah kekuatan yang apabila terjadi maka akan menjadikan Islam *mainstream* seperti NU, pesantren hanya akan menjadi fosil di masa depan, tahlil, zikir di Istana, dan hari Santri mungkin akan tidak ada lagi apabila sampai Kiai Ma'ruf kalah.

Analisis Kasus :

Berdasarkan kronologis dari kasus diatas, isi dari pidato yang dilakukan oleh ulama NU berpotensi terhadap adanya perbuatan ujaran kebencian dikarenakan dalam isi pidato ulama tersebut, mengandung adanya maksud dan hasutan kepada para jamaah untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap suatu kelompok atau golongan tertentu.

Menurut penulis, isi dari pidato Ulama NU tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 28 Ayat (2) UU ITE, baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Berdasarkan unsur subyektifnya, Ulama NU tersebut telah dengan sengaja dengan maksud untuk melakukan perbuatan ujaran kebencian kepada suatu kelompok/golongan tertentu, Ulama NU tersebut menghendaki perbuatannya untuk mewujudkan tujuan dia agar muncul rasa permusuhan atau kebencian dari para jamaah terhadap suatu kelompok/golongan tertentu berdasarkan SARA.

Berdasarkan unsur obyektifnya, Ulama NU tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan ujaran kebencian tersebut, secara hukum dia tidak punya hak atau tanpa hak untuk menyerang suatu kelompok/golongan demi mencapai tujuan mereka agar adanya rasa kebencian atau permusuhan dari masyarakat terhadap kelompok/golongan atas dasar SARA. Perbuatannya pun termasuk perbuatan yang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan melalui media sosial, karena dalam kasus ini pidato Ulama NU tersebut telah direkam dan disebarluaskan menggunakan salah satu akun melalui media sosial yaitu *twitter* untuk menyebarkan informasi ujaran kebencian yang dilakukan agar dapat dilihat oleh orang banyak.

Dilihat dari penegakan hukum terhadap kasus ujaran kebencian dalam pidato ulama NU, tidak terdapat proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap viralnya video pidato tersebut. Kelemahan dari penegakan hukum dalam kasus ini yaitu dari pihak kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan

selaku penegak hukum tidak melakukan proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) terhadap beredarnya video ujaran kebencian tersebut dikarenakan Polres Metro Jakarta Selatan tidak mengetahui adanya kasus viral video pidato ulama NU dan tidak adanya laporan yang masuk ke kepolisian mengenai adanya kasus tersebut. Pihak Polres Metro Jakarta Selatan hanya menangani suatu perkara berdasarkan adanya laporan.⁹⁵

Berdasarkan dari data penelitian yang telah penulis teliti dan analisis penulis, yang menyebabkan adanya perbedaan proses penegakan hukum terhadap dua kasus diatas yang sama, di mana yang satu diproses sedangkan yang satunya tidak, dikarenakan penegak hukum dalam dua kasus tersebut terdapat perbedaan penerapan kebijakan penegakan hukum, dimana pihak kepolisian Karawang telah secara aktif melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015. Ketika ditemukan adanya suatu perbuatan yang berpotensi ujaran kebencian, pihak kepolisian Karawang langsung menyelidiki mengenai ujaran kebencian tersebut dan melakukan proses penegakan hukumnya baik ada atau tidaknya laporan dari masyarakat, sedangkan pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan tidak secara aktif melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015, terbukti dengan tidak adanya proses penegakan hukum yang dilakukan disebabkan tidak adanya

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Kompol Rahmat Eko, S. Sos, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, di Jakarta Selatan, 5 November 2019, pukul 11.00-11.45 WIB.

laporan mengenai perbuatan ujaran kebencian tersebut, penanganan perkara hanya dilakukan berdasarkan adanya laporan, sehingga meskipun kasus mengenai pidato Ulama NU tersebut telah viral, pihak kepolisian tidak menyelidikinya karena tidak ada laporan baik dari masyarakat maupun dari pihak kepolisian sendiri.

Seharusnya setiap pihak kepolisian di Indonesia yang berwenang dapat secara aktif melakukan proses penegakan hukum (penyidikan dan penyelidikan) terhadap adanya suatu kasus yang diduga merupakan suatu peristiwa perbuatan pidana ujaran kebencian di media sosial, dikarenakan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan delik biasa, sehingga tanpa adanya laporan dari masyarakat ke kepolisian, pihak kepolisian dapat secara aktif melakukan penyidikan dan membuat laporan sendiri terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu peristiwa perbuatan pidana. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan ujaran Kebencian (*hate speech*) pun tidak diatur mengenai melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus ujaran kebencian harus berdasarkan adanya laporan, dikarenakan setiap kepolisian wajib memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat apabila terdapat perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian.

Kedepannya diharapkan terhadap aparat penegak hukum khususnya seluruh pihak kepolisian harus lebih aktif dalam melakukan proses penegakan hukum dan terdapat metode penanganan perkara yang sama terhadap

penanganan perkara ujaran kebencian sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan ujaran Kebencian (*hate speech*) terhadap suatu perbuatan ujaran kebencian yang terjadi. Sehingga terhadap semua perbuatan tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi tidak terjadi lagi diskriminasi atau perbedaan dalam proses penanganan perkaranya

Berkaitan dengan adanya diskresi dari aparat kepolisian juga diperlukan mengingat banyaknya kasus ujaran kebencian yang perlu ditangani penegakan hukumnya oleh para aparat kepolisian yang berwenang, mengingat diskresi kepolisian merupakan suatu kebijakan/kewenangan aparat kepolisian yang intinya diberikan kebebasan untuk mengambil suatu keputusan/tindakan segera dalam menyelesaikan masalah yang sedang ditangani dimana atas dasar pertimbangan dan keyakinan disertai etika yang baik dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selama diskresi yang dilakukan terdapat tujuan kepentingan umum yang harus dilindungi dan terdapat tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat dan menegakan hukum sesuai dengan kebijakan-kebijakan hukum yang mengandung kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum yang dalam kaitannya dengan tugas dan kebijakan polisi penyidik selaku aparat penegak hukum yang dimana mempunyai kebebasan dalam menyaring suatu perkara pidana berdasarkan penilaiannya demi tegaknya penegakan hukum termasuk dalam kasus-kasus ujaran kebencian yang sering terjadi.

B. Kebijakan Non Penal yang Ideal (Tepat) Untuk Meminimilasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Bahwa menurut G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan tiga cara yaitu :⁹⁶

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana).

Namun secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat “jalur penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 39

utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan stategis dari keseluruhan upaya politik kriminal, posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Dijelaskan dalam bukunya Prof. Dr. Barda Nawawi Arief yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara termasuk di Indonesia ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk, maka terdapat beberapa aspek sosial yang diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yaitu antara lain :⁹⁷

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses inetgrasi sosial juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang berimigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 43

- f. Menurun atau mundurnyaa (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut diatas;
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

Maraknya tindakan kejahatan berupa perbuatan ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia saat ini membuat rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi yang menyebabkan kerugian/kelemahan baik di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan, hal tersebut dikarenakan kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya maupun di dunia maya sekalipun.

Kebijakan upaya non penal harus dijadikan strategi dasar dan utama dalam menanggulangi ujaran kebencian, maka semua pihak baik masyarakat, pemerintah, maupun penegak hukum harus terlibat karena dalam upaya non penal terdapat menggarap kesehatan jiwa masyarakat, maka jiwa masyarakat harus dikelola, disehatkan agar dalam menggunakan media sosial masyarakat

tidak mengarah terhadap perbuatan pidana termasuk perbuatan ujaran kebencian.⁹⁸

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan ujaran kebencian, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Disinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “non penal”. Maka dari itu penulis ingin menjelaskan mengenai kebijakan non penal yang ideal (tepat) untuk meminimilisir tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan sosial, pendekatan politik dan pendekatan agama.

B.1. Pendekatan sosial

Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti yang telah disebutkan sebelumnya bisa dengan lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*), yang ada dalam skema G. P. Hoefnagels yang dimaksudkan dalam jalur prevention “*without punishment*”.

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting, karena pembangunan itu sendiri dapat bersifat “kriminogen” apabila pembangunan itu :⁹⁹

⁹⁸ Hasil wawancara Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum selaku ahli pidana dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 10.00-12.00 Wib.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, op.cit., hlm. 44

- a. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang;
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; dan
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapatkan perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national health*”, dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels sebagai salah satu jalur “*prevention (of crime) without punishment*” (jalur non penal).

Prof. Sudarto juga mengemukakan bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka, dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Penggarapan kesehatan masyarakat lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik criminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan kesehatan rohani/mental tetapi juga berorientasi pada pendekatan nilai-nilai pandangan hidup dan identitas budaya nasional. Pentingnya pendekatan identitas budaya nasional dikarenakan, bahwa salah satu faktor kondusif terjadinya kejahatan ialah faktor “*the destruction of original cultural identities*”.¹⁰⁰

Disamping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan menggali berbagai potensi yang ada

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 47

dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumber lain itu misalnya menggunakan media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dengan benar dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.

Upaya non penal yang dilakukan dalam meminimiliasir ujaran kebencian yang terjadi di masyarakat melalui potensi efek preventif dari aparat penegak hukum dapat dilakukan dengan cara memberikan berbagai sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menggunakan media sosial yang baik dan benar.¹⁰¹ Aparat penegak hukum seperti kepolisian dalam memberikan penyuluhan ke masyarakat biasanya melalui Satbinmas (satuan pembinaan masyarakat) yang langsung terjun ke masyarakat.¹⁰²

Selain dari aparat penegak hukum, masyarakat sendiri pun baik individu atau kelompok juga perlu mengedukasi pemahaman masyarakat terkait pengetahuan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di lingkungannya sendiri dengan berbagai sosialisasi di masyarakat. Edukasi dan pemahaman hukum tersebut tersebut dapat berupa sosialisasi mengenai larangan-larangan dalam UU ITE salah satunya adalah hate speech, sosialisasi mengenai bijak dan arif dalam penggunaan media sosial.¹⁰³ Selain itu dapat juga menanamkan

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Aipda W. Amdi Abdullah S., staf Reskrim Polres Karawang Jawa Barat, di Kabupaten Karawang, 13 Agustus 2019, pukul 10.00-10.30 WIB.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Kompol Rahmat Eko, S. Sos, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, di Jakarta Selatan, 5 November 2019, pukul 11.00-11.45 WIB.

¹⁰³ Hasil wawancara Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum selaku ahli pidana dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 10.00-12.00 WIB.

kepada masyarakat bahwa etika yang di dunia nyata berlaku juga berlaku di dunia maya sehingga hate speech dilarang di dunia nyata maupun di dunia maya, menanamkan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang layak di share dan hal-hal yang tidak layak di share dengan menerapkan slogan “saring sebelum *share*”, hal-hal yang ingin di share harus dipastikan terlebih dahulu apakah fakta atau tidak, apabila fakta maka fakta yang pantas di *share* adalah fakta yang tidak melawan hukum dan bermanfaat bagi publik bukan fakta yang merugikan dan berdampak buruk bagi orang lain.¹⁰⁴ Sosialisasi-sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang ada baik kegiatan di Kelurahan, pedukuhan, karang taruna, kegiatan organisasi masyarakat maupun kegiatan ibu-ibu PKK di masyarakat.

Di lingkungan sekolah atau kampus untuk anak-anak dan remaja juga dapat dilakukan berbagai sosialisasi mengenai menggunakan media sosial dan internet yang benar, sosialisasi mengenai etika dan moral terhadap sesama, juga sosialisasi mengenai perbuatan ujaran kebencian saat terdapat kegiatan-kegiatan sekolah seperti saat berlangsungnya kegiatan OSIS dan pramuka dengan didampingi oleh bapak ibu guru di sekolah tersebut. Kalau di kampus bisa diadakan berbagai macam seminar-seminar mengenai media sosial dan ujaran kebencian oleh lembaga/badan mahasiswanya atau oleh pihak kampus.

Sebagai contoh yaitu di daerah Demak dengan kota religi maka pendekatan sosiologis dengan pendekatan religi. Potensi daerah dengan Ulama dan Umara

¹⁰⁴ Wawancara Bapak Ari Wibowo, S.H., M.H selaku ahli pidana dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 11.30-12.00 Wib.

diharapkan bisa menjadi solusi terbaik untuk mencegah munculnya isu-isu menyesatkan sehingga kota Demak tetap terjaga dengan kesejukan dan kesantunan. Munculnya isu-isu Radikalisme Islam, ISIS bisa jadi dimulai dari penyebaran konten-konten fitnah digital berbahaya di Medsos. Sekolah harus bisa menjadi benteng bagi penyebaran konten-konten hoax dan berpotensi merusak generasi muda dan pelajar dengan isu-isu provokasinya. Gerakan sosial pendidikan dapat mencegah informasi provokasi *hoax dan hate speech*, seperti gerakan **Maghrib Matikan TV Ayo Mengaji** di Kabupaten Demak. *Program Guru Ramah Anak*, dapat menjadi percontohan *Sekolah ramah anak, Desa ramah anak, RW Ramah Anak, RT Ramah Anak dan Keluarga ramah anak* perlu secara konsisten, kontinyu dan faktual dilakukan untuk memberikan nilai-nilai edukasi dan pembelajaran yang mampu memberikan suasana sejuk dan menyenangkan sehingga dapat terhindar dari informasi yang menyesatkan. Program Guru Ramah Anak dapat diterapkan ditingkatkan paling kecil sampai di tingkat nasional. Program ini bisa diambil secara berjenjang untuk guru TK, SD, SMP, SMA dan Kalangan Mahasiswa. Setiap desa ada Kader-kader Guru Sukarelawan dengan top manajerial yang sama untuk memberikan penyuluhan, pembelajaran, terkait dengan informasi *hoax dan hate speech* dengan tetap memberikan dasar-dasar pendidikan dan kepelatihan sesuai dengan usia anak.¹⁰⁵

B.2. Pendekatan Politik

¹⁰⁵ <https://www.kompasiana.com/setyo30nugroho/59f3e888ed4ed603a26743c6/bagaimana-peran-aktif-guru-membentengi-ujaran-fitnah-digital?page=all> diakses terakhir tanggal 21 September 2019 pukul 17.30 wib.

Masa reformasi menghendaki perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semangat reformasi ini pun mempengaruhi kebijakan regulasi baik tahap penyusunan, perbaikan dan pembatalan suatu ketentuan hukum. Amandemen UUD 1945 mulai dari perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan tanda perubahan kebijakan hukum nasional. Arah kebijakan hukum nasional tidak lagi ditekankan pada kehendak pemerintah akan tetapi harus menyatakan eksistensi negara hukum yang terwujud dalam perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pentingnya perlindungan hukum diatur pada BAB X A yang diuraikan dalam 10 (sepuluh) pasal tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 memosisikan hak asasi manusia sebagai hak yang dilindungi konstitusi (hak konstitusi) bagi setiap warga negara Indonesia. peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia ini yang dimaksud oleh Djokosoetono sebagaimana dikutip oleh Lacia Marzuki tentang pemaknaan konstitusi sebagai makna UUD untuk membuktikan demi menciptakan stabilitas. Oleh karena itu pelaksanaannya pun harus dipastikan, diakui dan dinikmati oleh warga negara.¹⁰⁶

Terkait dengan ujaran kebencian pada dasarnya konstitusi memberikan kebebasan sekaligus batasan bagi kebebasan berkomunikasi. Syarat diakuinya suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana secara formal harus diatur dalam sebuah produk hukum, undang-undang. Pengaturan perbuatan pidana ujaran

¹⁰⁶ Hwian Christianto, *op. cit.*, hlm. 15

kebencian bukanlah suatu hal yang baru dalam hukum pidana. Regulasi mengenai perbuatan pidana ujaran kebencian telah dilakukan sejak Indonesia merdeka melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun KUHP merupakan produk hukum yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda, substansi pengaturannya masih cukup signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Keberagaman menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Keberagaman tersebut menjadi hal yang sangat penting jika dikaitkan dengan hidup dalam kebersamaan karena di dalamnya membutuhkan keserasian dan penerimaan akan perbedaan yang ada. Pasal 154 KUHP merupakan dasar hukum yang memberikan larangan terhadap perbuatan yang menyerang keberagaman ini dengan menonjolkan kebencian atau permusuhan atas dasar perbedaan yang ada.

Pengaturan mengenai ujaran kebencian terdapat dalam beberapa Undang-Undang, antara lain UU No 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UUPDRE). Kedua Undang-Undang tersebut memberikan pengaturan tentang larangan ujaran kebencian melalui media internet sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE atas perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE atas perbuatan diskriminasi SARA serta Pasal 16 jo Pasal 14 huruf b Angka 1, 2 dan 3 UU PDRE.

Hakikat dari ujaran kebencian merupakan perbuatan menyerang hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Sebenarnya jika diamati dengan seksama ujaran kebencian ini sendiri merupakan wujud dari hak asasi manusia terutama hak berekspresi dan hak untuk mengeluarkan pendapat (bagi pelaku) dan hak atas informasi bagi orang lain (pendengar). Konstruksi hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 merupakan hak asasi yang dimiliki manusia dengan syarat tidak merusak atau merugikan kepentingan umum (Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945).

Kepentingan yang dilanggar dari ujaran kebencian pada dasarnya merupakan kehormatan diri atau nama baik yang dimiliki masyarakat yang diperoleh secara natural sebagai manusia. Oleh karena itu ujaran kebencian ini perlu diarahkan pada topik yang benar-benar merugikan nama baik seseorang di masyarakat dan menyerang ketertiban umum. Sebagai contoh, sebuah upaya ujaran kebencian atas tindakan korupsi (anti korupsi) bukanlah menjadi perbuatan yang termasuk dalam ujaran kebencian yang dilarang. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman tentang jantung dari pencelaan itu terdapat pada baik atau buruknya obyek yang dibenci.

Pengaturan Hak Asasi Manusia lebih lanjut diuraikan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Per 23 September 1999, Indonesia telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, itu berarti pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia mendapatkan dasar legitimasi yang jelas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemahaman kebebasan berekspresi diatur sebagai hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi sebagaimana terdapat dalam pasal 28 F UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Rumusan Pasal 28 F UUD 1945 sangat unik karena memahami kebebasan berekspresi tidak hanya dari sisi kebutuhan untuk mengeluarkan pandangan akan tetapi mendapatkannya melalui berbagai jenis saluran yang ada. Konsep kebebasan berekspresi sangat erat kaitannya dengan hak atas informasi baik itu dalam bentuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Hanya saja kebebasan berekspresi tersebut harus dipahami secara utuh dalam pemahaman batasan konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28 J UUD 1945.

Setidaknya ada 2 (dua) batasan yang dikenakan terhadap kebebasan berekspresi, pertama pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yaitu menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat dan kedua, pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yaitu pelaksanaan hak asasi manusia wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ibid., hlm. 23

Batasan pertama merupakan prinsip utama akan kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain demi tertib masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keunikan dari pengakuan hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam pemahaman batasan hak asasi manusia itu sendiri. Batasan hak asasi manusia tidak dipandang sebagai pengurangan atau pencabutan bahkan perampasan hak asasi manusia yang untuk itu seseorang harus memperjuangkannya. Pemahaman hak asasi manusia semata-mata dipahami sebagai kewajiban diri untuk memahami dan mengakui bahwa orang lain memiliki hak asasi manusia.

Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 hendak menegaskan relasi manusia yang diletakkan pancasila. Manusia Indonesia memahami hidup dan kehidupannya tidak berdasarkan kepentingan diri sendiri, orang lain atau sekelompok orang. Manusia Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Soekarno merupakan manusia yang berperikemanusiaan yaitu menempatkan diri dalam keberadaannya sama dengan orang lain. Atau dengan kata lain menempatkan manusia sebagaimana manusia. Keberadaan diri manusia justru memiliki arti pada saat ia mampu menghargai diri, orang lain serta segala ciptaan yang ada berdasarkan nilai kemanusiaan.

Relasi inilah yang menjadi dasar pemahaman akan kewajiban hak asasi manusia dalam UUD 1945. Kewajiban hak asasi manusia menjadi pemenuhan hasrat kemanusiaan pada diri sendiri dan orang lain demi kehidupan bersama yang baik dan tertib.

Batasan kedua, menjadi batasan formal berdasarkan undang-undang. Pembatasan dengan undang-undang ini dilakukan secara hati-hati karena menyangkut pengurangan hak asasi manusia. Produk hukum ini mendapatkan persetujuan dari eksekutif dan legislatif yaitu presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. keharusan dalam bentuk undang-undang ini menjamin penghargaan hak asasi manusia untuk tidak dikurangi atau dirampas secara sewenang-wenang terutama oleh penguasa.

Terkait dengan kebebasan berekspresi, pembatasan harus didasarkan pada undang-undang yang mengatur secara jelas, tegas, dan lugas. Hal tersebut sangat penting mengingat hak kebebasan berekspresi terkait erat dengan peran pemerintah dalam mengatur dan menyelenggarakan saluran komunikasi. Pemerintah menetapkan kebijakan regulasi termasuk didalamnya pengawasan dan larangan apa saja yang dianggap melawan hukum. Terhadap kondisi inilah wewenang pemerintah dalam memberikan pengaturan harus didasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana tercantum dalam undang-undang.

Berdasarkan penjelasan mengenai batasan kebebasan berekspresi diatas, maka terdapat 2 (dua) konsep pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, pertama dengan menegakkan pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang intinya kebebasan berekspresi itu dapat dibatasi sepanjang tujuan pembatasan tersebut ialah untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menekankan pentingnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap masyarakat Indonesia, dalam hal ini yang menjadi penting yaitu dimana setiap individu masyarakat Indonesia

dapat menempatkan orang lain dalam posisi yang sama dan sederajat dengan diri sendiri, sehingga lebih menghormati sesama dan apa yang diperbuat menjadi refleksi sekaligus harapan agar orang lain melakukan hal yang serupa dengan dirinya karena bagaimanapun kita semua manusia, bahkan saat berada di Internet (dunia maya) sekalipun, menekankan nilai kemanusiaan tersebut secara formal dapat dilakukan dengan dimasukkannya mengenai bijak dalam bermedia sosial ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan¹⁰⁸ sehingga sejak dini masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan benar. Kedua, dengan menegakkan pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang intinya kebebasan berekspresi itu dapat dibatasi karena pelaksanaan hak asasi manusia wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan pemahaman beretika sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat baik di dunia nyata maupun di dunia maya, sebagai langkah antisipasi ujaran kebencian. Bersikap dan bertindak dengan selalu memperhatikan etika, dan jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Orang yang sedang berada di Internet datang dari berbagai penjuru dunia dan memiliki perbedaan pandangan terhadap sesuatu, sehingga selalu bersikap terbuka dan jika dibutuhkan, bersikap kritis tapi tetap konstruktif (membangun), dan bukan

¹⁰⁸ Hasil wawancara Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H selaku ahli pidana dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 11.30-12.00 Wib.

bersikap sebaliknya (negatif). Salah satu contohnya yaitu dengan banyaknya timbul *hate speech* saat berpolitik seperti dalam kasus emak-emak kampanye hitam dan viral video pidato ulama NU, maka pemerintah dapat memberikan keteladanan ke masyarakat dalam berpolitik untuk setiap orang yang terlibat politik tidak meraih kepentingan politiknya dengan menghalalkan segala cara, sehingga tidak melakukan *hate speech* baik di dunia nyata maupun dunia maya saat berpolitik baik dari yang berpolitik maupun pendukungnya.¹⁰⁹

Upaya-upaya non penal melalui pendekatan politik, selain dua hal diatas, dapat dilakukan dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan ujaran kebencian di masyarakat, misalnya melalui kominfo, pemerintah mencegah adanya akun-akun yang mengarah terhadap konten-konten yang berpotensi adanya ujaran kebencian, pemerintah dapat juga mencegah ujaran kebencian melalui iklan-iklan layanan masyarakat yang mengandung pencegahan perbuatan ujaran kebencian.¹¹⁰

Saat ini pemerintah dalam meminimilisir perbuatan ujaran kebencian melalui upaya preventif terus melakukan upaya penurunan konten¹¹¹. Pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi dampak berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui platform media sosial dan percakapan instan. Upaya itu ditujukan untuk meminimalisasi dan

¹⁰⁹ Hasil wawancara Bapak Ari Wibowo, S.H.I, S.H., M.H selaku ahli pidana dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 11.30-12.00 Wib.

¹¹⁰ Hasil wawancara Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum selaku ahli pidana dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 10.00-12.00 Wib

¹¹¹ https://www.kominfo.go.id/content/detail/16415/pemerintah-lakukan-dua-pendekatan-tangani-konten-ujaran-kebencian/0/berita_satker diakses terakhir tanggal 21 September 2019 pukul 18.05 Wib.

menghindarkan konflik sebagai akibat tindakan kekerasan yang dipicu oleh informasi hoaks dan ujaran kebencian.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil tiga langkah untuk menjaga media sosial dan dunia maya Indonesia agar tetap damai. Langkah *pertama* adalah menutup akses tautan konten atau akun yang terindikasi menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. *Kedua*, bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk menutup akun. Dan *ketiga*, pembatasan akses terhadap sebagian fitur platform digital atau berbagi file.¹¹²

B.3. Pendekatan Agama

Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya non penal dalam menanggulangi kejahatan. Dari penjelasan tersebut terlihat betapa penting dan strategisnya peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan adanya pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.¹¹³

Menurut pendapat bapak Dr. Supriyadi, S.H., M. Hum, kebijakan-kebijakan non penal melalui pendekatan agama dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan

¹¹² <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-sejumlah-langkah-kominfo-batasi-peredaran-hoaks-di-media-sosial> diakses tanggal 22 September 2019 pada pukul 11.40 wib.

¹¹³ Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 46.

agama seperti diadakan atau dibentuknya forum pengajian agama, melalui siraman rohani, terutama mengenai perbuatan ujaran kebencian dalam agama seperti apa, di setiap ajaran agama pasti melarang terhadap suatu perbuatan ujaran kebencian, kalau dalam agama Islam bisa mengadakan pengajian mengenai ghibah, karena bagaimanapun ujaran kebencian dalam setiap agama dilarang dan tidak diperbolehkan.¹¹⁴

Melalui pendekatan agama, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Dalam fatwa MUI tersebut tercantum beberapa hal yang diharamkan bagi umat Islam dalam penggunaan media sosial, misalnya seperti setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan ghibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan.¹¹⁵

Contoh kegiatan pendekatan agama yang lain yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Surakarta, dengan mengadakan Talkshow dengan tema Menangkal *Hoax* (Berita Bohong) dan *Hate Speech* (Ujaran Kebencian).

Isi dari talkshow tersebut menjelaskan bahwa tokoh agama memiliki peran penting untuk menjaga hidup rukun dan damai, dengan bimbingan tokoh agama,

¹¹⁴ Hasil wawancara Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum selaku ahli pidana dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 10.00-12.00 Wib.

¹¹⁵ https://www.kominfo.go.id/content/detail/9829/mui-keluarkan-fatwa-bermuamalah-di-media-sosial/0/sorotan_media diakses terakhir tanggal 21 September 2019 pukul 18.10 Wib.

maka berita *hoax* dan *hate speech* yang beredar di masyarakat dapat ditangkal dengan baik. Tokoh Agama memiliki tanggung jawab untuk membimbing masyarakat agar selalu hidup rukun dan damai. Jangan sampai tokoh agama menjadi kompor pemanas suhu yang bisa memicu tindakan intoleransi bahkan konflik sosial.¹¹⁶

Berdasarkan terdapatnya masalah dan kondisi sosial yang merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan ujaran kebencian, yang jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal sehingga dengan adanya upaya-upaya non penal melalui pendekatan sosial, pendekatan politik maupun pendekatan agama, pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat bekerjasama dan bersinergi dalam meminimiliasir dan mencegah faktor-faktor terjadinya perbuatan ujaran kebencian agar tidak terus menerus terjadi suatu perbuatan ujaran kebencian yang dapat merusak dan memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Melalui dilaksanakannya kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yakni terus membangun kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, termasuk sosialiasi di lembaga pendidikan. Penyuluhan terkait informasi larangan ujaran kebencian yang dilakukan secara lebih masif kepada masyarakat dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta budaya masyarakat, maka hal ini penting untuk dilakukan agar dapat menekan turunnya potensi terjadinya tindak pidana ujaran kebencian terutama di media sosial.

¹¹⁶ <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/penyuluh-agama-islam-tangkal-hoax-hate-speech-melalui-siaran-udara> diakses pada tanggal 21 September 2019 pukul 18.30 wib.